

Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X

Ghazal Khairullah, Gibran Hanif

Abstract. *The definition of Creative Economy (Ekraf) according to Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy is the embodiment of added value from intellectual property originating from human creativity based on cultural heritage, science and/or technology. The meaning of creativity contained in the definition of the creative economy can be seen as the capacity or effort to produce or create something unique, create a solution to a problem or do something different from the norm (thinking outside the box). The definition of the Creative Economy is then further emphasized through Presidential Regulation Number 142 of 2018 which states that ideas or ideas for intellectual property are original works, born from human intellectual creativity, based on science and technology, skills, and cultural heritage.*

Keywords: *Creative Economy, creativity, human intellect*

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2020 perekonomian Kota Surakarta yang ditopang oleh sektor sekunder mengalami perlambatan cukup dalam sejalan dengan perlambatan kinerja sektor pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan akibat dampak pandemi COVID-19. Seluruh Lapangan Usaha utama di Kota Surakarta melambat, kecuali sektor Informasi dan Komunikasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap akses teknologi komunikasi saat menjalankan work from home atau learn from home (WFH atau LFH). Permintaan domestik dan ekspor yang menurun diperkirakan berdampak pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar -1,74%. Inflasi Kota Surakarta di tahun 2020 sebesar 1,38% mengalami penurunan dibanding inflasi tahun 2019 sebesar 2,94% karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat yang mengutamakan konsumsi primernya.

Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026 mencanangkan visi pembangunan 5 tahun ke depan adalah “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”. Salah satu penjelasan visi tersebut adalah bagaimana Kota Surakarta dan seluruh elemen di dalamnya bisa menjadi Kreatif. Kota Kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk

pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan event. Dalam hal ini kreatif juga diarahkan pada pembangunan sektor ekonomi di masyarakat sehingga akan berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi Kota Surakarta dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Pengembangan Inovasi

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Beberapa definisi yang disebutkan mengungkapkan bahwa inovasi tidak saja menyangkut kreativitas dari gagasan (yang membuka dan/atau untuk memanfaatkan peluang baru), namun juga berkaitan dengan (potensi) nilai komersial, ekonomi dan/atau sosial. Untuk menekankan perbedaannya dari pembaruan/perbaikan yang sekedar “kreativitas biasa” (dalam arti tidak memberikan manfaat atau dampak nyata), beberapa pihak terkadang menyebut “inovasi yang diadopsi” atau terbukti “berhasil” secara komersial/ ekonomi sebagai “inovasi produktif” (productive innovation).

Dari beragam definisi yang berkembang, istilah inovasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai: “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan); atau proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar.

Dalam “pengertian teknokratik,” inovasi sering ditekankan sebagai proses di mana gagasan bagi produk, proses atau jasa yang baru (atau yang diperbaiki) dikembangkan dan dikomersialisasikan di pasar. Definisi yang “luas dikenal” (atau setidaknya lebih sering didengar) adalah yang bersifat “teknokratik” tersebut, yang lebih mengedepankan inovasi teknologi dengan penekanan perspektif teknis. Walaupun begitu, tentunya inovasi dalam pengertian lebih luas tidak hanya terbatas pada proses dan/atau produk saja.

B. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Definisi tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Makna kreativitas yang terkandung dalam pendefinisian ekonomi kreatif dapat dilihat sebagai kapasitas atau daya upaya untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan (*thinking outside the box*). Definisi tentang Ekonomi Kreatif kemudian lebih dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa yang ide atau gagasan kekayaan intelektual tersebut merupakan karya yang orisinal, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis IPTEK, keterampilan, serta warisan budaya.


Inovasi dan penemuan (*invention*) adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kreativitas. Kreativitas merupakan faktor pendorong munculnya inovasi atau penciptaan karya kreatif dengan memanfaatkan penemuan (*invention*) yang sudah ada. Ekonomi kreatif dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena ide dan kreativitas adalah sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui. Kreativitas akan melahirkan inovasi dan penemuan yang tidak hanya dapat melipatgandakan produktivitas tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah. Ekonomi kreatif tidak hanya menghasilkan karya kreatif yang dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh sektor-sektor lain.

GAMBARAN KONDISI DAERAH

Kondisi geografis

Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110°45' 35" Bujur Timur dan antara 7°36' dan 7°56' Lintang Selatan. Kota Surakarta menjadi salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.



Gambar .1 Peta Kota Surakarta

Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 522.364 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.043 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 291.935 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,969, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 11.861,13 jiwa/km², menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13.061,53 jiwa/km². Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2020 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.770 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.778 jiwa.

ANALISIS KONDISI PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGANAN COVID-19

A. Kondisi Perekonomian Kota Surakarta

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan

PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai Rp47.644.563,66. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp37.791.266,18. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.



Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp12.883.929,92 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp10.306.413,83, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp5.764.427,29. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp4.024.918,64. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp2.688.467,54. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2020 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp242.559,89, salah satu penyebab utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp29.966.373,01 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp34.827.188,29 pada tahun 2020. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp8.913.264,95. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp7.779.824,28, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp6.455.883,90.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai 12.883.929,92 juta rupiah atau sebesar 27,04 persen (angka ini turun dari 27,11 persen di Tahun 2019). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10.306.413,83 juta rupiah atau 21,63 persen (turun dari 22,16 persen di Tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5.764.427,29 juta rupiah atau 14,54 persen (naik dari 12,01 persen di Tahun 2019). Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 4.024.918,64 juta rupiah atau 8,45 persen (turun dari 8,46 persen di Tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha jasa

pendidikan sebesar 2.688.467,54 juta rupiah atau 5,64% (meningkat dari 5,51% pada tahun 2019. Salah satu lapangan usaha yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2020 yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 242.559,89 juta rupiah atau sebesar 0,51% (meningkat dari 0,49% pada tahun 2019), salah satu penyebab utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

B. Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta



Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Surakarta menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019 kontribusi PAD mencapai 28,06%, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi hanya 26,91%, dan pada tahun 2021 sampai dengan 31 Juli mencapai sebesar 23,10%, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar .3 Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Kota Surakarta
(Tahun 2019 - 2021)s/d 31 Juli)

Realisasi pendapatan pajak daerah mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar Rp360.053.930.720,00 pada tahun 2019 menjadi Rp279.273.759.740,00 pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan juli baru mencapai Rp153.856.431.768,00. Secara keseluruhan pada tahun 2020 semua jenis pajak terjadi penurunan realisasi dari tahun 2019, meliputi Pajak Hotel menurun Rp12.053.454.900,00; Pajak Restoran menurun Rp25.664.266.260,00, Pajak Hiburan menurun Rp5.404.642.245,00, Pajak Reklame menurun Rp11.851.719.230,00, Pajak Penerangan Jalan menurun Rp58.413.697.102,00; Pajak Parkir menurun Rp2.415.927.600,00; Pajak Air Tanah menurun Rp3.271.033.500,00, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menurun Rp72.586.509.783,00, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurun Rp78.058.578.400,00.

Realisasi pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar Rp55.288.238.663,00 pada tahun 2019 menjadi Rp46.513.877.526,00 pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan juli baru mencapai Rp26.992.275.896,00. Jenis retribusi yang mengalami penurunan pada tahun 2020 meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan menurun Rp974.644.500,00; Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan menurun Rp9.552.320.148,00; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat menurun Rp404.825.000,00; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menurun Rp3.587.689.450; Retribusi Pelayanan Pasar menurun Rp13.182.006.425,00; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurun Rp2.371.035.000,00; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp782.696.000,00; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp809.118.200,00; Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah Rp13.291.077.595,00; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Rp2.962.708.045,00; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 33.438.500; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp17.351.057.900,00; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp51.000.000,00; Retribusi Izin Trayek Rp167.684.000,00; Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp115.247.600,00. Sementara itu jenis retribusi yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meningkat Rp9.364.000,00; dan Retribusi Izin Gangguan meningkat Rp812.500,00.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA PROGRAM PENGEMBANGAN

Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan dalam Kajian Strategi Dan Inovasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Percepatan Pemulihan Sektor Ekonomi Dan Peningkatan PAD Terdampak Covid Kota Surakarta meliputi:

A. Aspek Pemulihan Ekonomi

Dalam aspek pemulihan ekonomi dirumuskan strategi dan kebijakan kedepan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi (Penanganan Kesehatan) dengan Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Kesehatan. Adapun kebijakan yang ditempuh yaitu:
 - a. Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
 - b. Peningkatan Jumlah Fasilitas dan Jenis Layanan Kesehatan yang Tercukupi dan Terjangkau Secara Kualitas
 - c. Peningkatan Kualifikasi dan Pengembangan Dokter dan Tenaga Kesehatan yang Tersertifikasi
2. Pemulihan Ekonomi (Penanganan Dampak Ekonomi) dengan a) Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (eco socio tourism). b) Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro dan Koperasi berbasis ekonomi kreatif. c) Peningkatan daya tarik dan kemudahan berinvestasi.

Adapun kebijakan yang ditempuh yaitu:

- a. Peningkatan kualitas obyek wisata disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang maksimal

- b. Peningkatan promosi potensi pariwisata, peningkatan jaringan dan penguatan sinergi promosi dengan stakeholder pariwisata
 - c. Penguatan produktivitas usaha mikro, IKM, dan koperasi, mencakup upaya (i) Kemudahan Perizinan; (ii) Pelatihan penguasaan teknologi; (iii) Fasilitasi modal; (iv) Menghubungkan dengan jaringan pemasaran; (v) Fasilitasi standarisasi produk.
 - d. Peningkatan fasilitasi pelaku UMKM, memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dan pemberian sarana usaha akibat terdampak COVID-19;
 - e. Optimalisasi Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3. Pemulihan Ekonomi (Penyediaan Jaring Pengaman Sosial) dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Adapun kebijakan yang ditempuh yaitu:
Peningkatan kualitas pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi dan jaminan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan sosial;
- a. Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - b. Peningkatan program padat karya tunai terutama untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) terdampak COVID-19.

B. Aspek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam aspek peningkatan pendapatan asli daerah dirumuskan strategi dan kebijakan kedepan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu:

1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun kebijakan yang ditempuh yaitu:

- a. Perhitungan dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah yang akurat dan up to date
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemutakhiran dan Integrasi Data Pajak dan Retribusi Daerah
 - c. Peningkatan layanan dan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi termasuk layanan “jemput bola” wajib pajak potensial.
2. Optimalisasi kinerja dan tata Kelola BUMD sehat dan mandiri.

Adapun kebijakan yang ditempuh yaitu:

- a. Penguatan pembinaan terhadap tata kelola dan evaluasi kinerja BUMD

- b. Pengembangan manajemen dan peningkatan profesionalisme serta revaluasi aset dan penggalan usaha baru BUMD.
3. Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Adapun kebijakan yang ditempuh yaitu:

- a. Pencatatan dan Inventarisasi Aset secara terintegrasi
- b. Pemanfaatan dan kerjasama terkait peningkatan nilai pendapatan aset
- c. Penguatan dan pemanfaatan sistem data dan informasi aset

PENUTUP

Kajian Strategi Dan Inovasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Percepatan Pemulihan Sektor Ekonomi Dan Peningkatan PAD Terdampak Covid Kota Surakarta menekankan pada dua aspek yakni Aspek Pemulihan Ekonomi dan Aspek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kedepan dalam Pemulihan Ekonomi terkait Penanganan Kesehatan dapat ditempuh dengan strategi Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Kesehatan. Pemulihan Ekonomi terkait Penanganan Dampak Ekonomi dengan a) Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat (eco socio tourism). b) Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro dan Koperasi berbasis ekonomi kreatif. c) Peningkatan daya tarik dan kemudahan berinvestasi. Sementara Pemulihan Ekonomi terkait Penyediaan Jaring Pengaman Sosial dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi.

Dalam aspek peningkatan pendapatan asli daerah dirumuskan strategi dan kebijakan kedepan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu a) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. b) Optimalisasi kinerja dan tata Kelola BUMD sehat dan mandiri. c) Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah dan d) Peningkatan tata lelola BLUD yang akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Mulyanto. 2001. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Atzeni, Paolo, Ceri, Stefano, Paraboschi, Stefano, Torlone, Torlone. 1999. Database Systems, Concepts, Languages and Architectures. McGraw-Hill Company: USA.

- Corps, Mercy. 2005. Design, Monitoring and Evaluation Guidebook. Portland, USA: Mercy Corps.
- Jeffery. 2004. Metode Desain dan Analisis Sistem. Yogyakarta: ANDI.
- Ladjamudin. Al-Bahra Bin. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marlinda, Linda. (2004). Sistem Basis Data. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, Adi. 2004. Konsep Pengembangan Sistem Basis Data. Bandung: Informatika Bandung.
- Pakereng, M.A. Ineke dan Teguh Wahyono. 2004. Sistem Basis Data. Yogyakarta: Graha Ilmu.